



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU

Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38

RANTAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang

dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2)

KUHAP).

Nomor : 2/Pid.C/2022/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **NOR AIDA BINTI KASPUL ANWAR;**

Tempat lahir : Marampiau Hilir;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Maret 1987;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Marampiau Hilir Rt.004/002 Kec. Candi
Laras Selatan Kab. Tapin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. SHELLYYULIANTI,S.H-----HAKIM;

2. Hj. Purwati-----PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polsek Candi Laras Utara tertanggal 06 April 2022 Nomor : BP / 01 / iV / 2022 / Unit Samapta Polsek CLS yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 4, 7 ayat (1) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019;
- Keterangan saksi Yudha Alyahya yang keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Skj. 22.00 wita, benar ia bersama Anggota Polsek Candi Laras Selatan ada mengamankan seorang perempuan di Ds.

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Marampiau Hilir Rt.004/002 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin. Pada saat Anggota Polsek Candi Laras Selatan mendapat laporan dari masyarakat Ds. Marampiau Hilir Rt.004/002 bahwa ada seorang Perempuan menjual Alkohol Cap Gajah, kemudian selanjutnya Anggota Polsek Candi Laras Selatan berangkat menuju rumah pelaku dan mendapati alkohol cap gajah sebanyak 5 (lima) botol dan uang penjualan alkohol sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, kemudian selanjutnya Pelaku dan Barang Bukti diamankan guna dilakukan Proses Penyidikan Tipiring;

- Keterangan saksi Eka Septemberyadi yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Skj. 22.00 wita, benar ia bersama Anggota Polsek Candi Laras Selatan ada mengamankan seorang perempuan di Ds. Marampiau Hilir Rt.004/002 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin. Pada saat Anggota Polsek Candi Laras Selatan mendapat laporan dari masyarakat Ds. Marampiau Hilir Rt.004/002 bahwa ada seorang Perempuan menjual Alkohol Cap Gajah, kemudian selanjutnya Anggota Polsek Candi Laras Selatan berangkat menuju rumah pelaku dan mendapati alkohol cap gajah sebanyak 5 (lima) botol dan uang penjualan alkohol sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, kemudian selanjutnya Pelaku dan Barang Bukti diamankan guna dilakukan Proses Penyidikan Tipiring;
- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal 4, 7 ayat (1) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOR AIDA BINTI KASPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual dan menyimpan alkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda** sejumlah **Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Botol ALKOHOL cap Gadjah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Dispiani Nor Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. Purwati

Shelly Yulianti, S.H